

Perseroan terbatas sebagai badan hukum

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20399745&lokasi=lokal>

Abstrak

Perseroan adalah badan hukum (legal person, legal entity), dianggap sebagai subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia. Perseroan adalah badan hukum hasil rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia...